



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 10 Oktober 1961 (umur 58 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxx xxxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Rappocini, xxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Pengugat.

m e l a w a n,

TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 26 Maret 1954 (umur 66 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Bau Massepe No. 34, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat I.

TERGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 1958 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat II**.

Hj. Nurmiah, S.H. binti H. Sukaepa, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 1964 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sarjana Hukum, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg



xxxxxxx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat III**.

Hj. Nurlaela, SE. binti H. Sukaepa, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 1967 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sarjana Ekonomi, tempat kediaman di xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Tergugat IV**.

TURUT TERGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir, Pinrang 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan Sarjana Hukum, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat I**.

TURUT TERGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir, Pinrang, 1998 (umur 22 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat dan turut Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/2020/PA.Prg, tanggal 26 Maret 2020, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :.

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Hj. Aminah binti Pawellangi semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama H. Sukaepa bin Palinrungi sekitar tahun 1953;

2. Bahwa dari pernikahan Hj. Aminah binti Pawellangi dengan suaminya yang bernama H. Sukaepa bin Palinrungi dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:

- Hj. Rahmatia binti H. Sukaepa (Tergugat I);
- TERGUGAT 2 (Tergugat II);
- Drs. Nasruddin bin H. Sukaepa (Penggugat);
- TERGUGAT 3 (Tergugat III);
- Hj. Nurlaela, SE. binti H. Sukaepa (Tergugat IV);
- Junaedi bin H. Sukaepa;

3. Bahwa Hj. Aminah binti Pawellangi meninggal dunia pada tahun 1998 sedangkan suaminya yang bernama H. Sukaepa bin Palinrungi lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1974 karena sakit dan untuk selanjutnya almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi dalam perkara ini disebut sebagai Pewaris;

4. Bahwa anak keenam almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi yang bernama Junaedi bin H. Sukaepa telah meninggal dunia pada tahun 2010 namun semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Maryam binti Makbun tetapi telah bercerai semasa hidupnya almarhum Junaedi bin H. Sukaepa yaitu pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I) dan TURUT TERGUGAT 2 (Turut Tergugat II);

5. Bahwa almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi selain meninggalkan anak-anaknya sebagai ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa: Tanah perumahan seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu permanen seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bau Massepe No. 34, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Mess Sospol
- Sebelah Timur : Jalan Pisang

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Bau Massepe
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Hj. Niar Parenta
- 6. Bahwa objek pada poin 5 (lima) tersebut diatas dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
- 7. Bahwa objek sengketa poin 5 (lima) tersebut adalah harta milik almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi yang diperoleh dari kedua orang tuanya sebagai bagian harta warisan;
- 8. Bahwa objek sengketa poin 5 (lima) yang telah diuraikan tersebut hingga sekarang belum pernah dibagikan kepada para ahli waris almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi yaitu kepada Penggugat dan kepada Para Tergugat;
- 9. Bahwa objek sengketa poin 5 (lima) tersebut dikuasai oleh Tergugat I tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat serta Para Tergugat lainnya yang juga merupakan ahli waris sah almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi;
- 10. Bahwa oleh karena objek yang disengketakan dalam perkara ini adalah harta peninggalan almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi maka patut oleh Pengadilan Agama Pinrang menetapkan objek sengketa adalah harta peninggalan almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi yang harus dibagikan kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi yang berhak yaitu kepada Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat;
- 11. Bahwa Penggugat telah beberap kali meminta kepada Tergugat I agar harta warisan almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi tersebut dibagi secara musyawarah dengan baik dan kekeluargaan, namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat I dengan alasan yang tidak jelas selalu menolak untuk membagi secara kekeluargaan objek sengketa yang dimaksudkan tersebut;
- 12. Bahwa oleh karena Tergugat xxxxx xxx niat untuk membagi secara baik-baik objek sengketa poin 5 (lima) kepada Penggugat tersebut oleh Penggugat mengajukan perkara pembagian harta warisan (malwaris) ke Pengadilan Agama Pinrang untuk memperoleh kepastian hukum dikarenakan Penggugat sangat berkeyakinan bahwa objek sengketa pada

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 5 (lima) tersebut adalah milik almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi yang belum pernah dibagi waris kepada para ahli warisnya yang berhak sehingga penguasaan objek sengketa pada poin 5 (lima) yang dilakukan oleh Tergugat I secara sepihak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

13. Bahwa Penggugat khawatir dengan adanya gugatan pembagian harta warisan ini Tergugat I berupaya menjual atau memindahtangankan dan atau mengalihkan objek sengketa pada poin 5 (lima) tersebut kepada pihak ketiga atau kepada orang lain, sehingga bilamana gugatan Penggugat nantinya dikabulkan oleh Pengadilan Agama Pinrang maka akan mengalami kesulitan dalam **pelaksanaan putusan (eksekusi)**, oleh karena itu patut dan beralasan serta berdasar hukum dan Undang-Undang jika Penggugat memohon dan meminta kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa perkara ini kiranya segera memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Pinrang untuk meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap harta warisan almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi dalam hal ini objek sengketa poin 5 (lima) tersebut diatas;

14. Bahwa oleh karena objek sengketa poin 5 (lima) tersebut adalah **belum pernah dibagi waris secara Hukum Kewarisan (Hukum Faraid)**, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat meminta dan memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat I atau kepada siapa saja yang erat kaitannya dengan perkara ini apakah itu berupa Sertifikat Hak Milik, Akta Jual-Beli ataupun Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Para Tergugat atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** yang diletakkan atas objek sengketa poin 5 (lima);
3. Menyatakan Hj. Aminah binti Pawellangi meninggal dunia pada tahun 1998;
4. Menyatakan almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi adalah pewaris;
5. Menyatakan dan menetapkan Hj. Rahmatia binti H. Sukaepa (anak kandung), TERGUGAT 2 (anak kandung), Drs. Nasruddin bin H. Sukaepa (anak kandung), TERGUGAT 3 (anak kandung), Hj. Nurlaela, SE. binti H. Sukaepa (anak kandung), Junaedi bin H. Sukaepa (anak kandung), adalah ahli waris almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi;
6. Menyatakan Junaedi bin H. Sukaepa meninggal dunia pada tahun 2010;
7. Menyatakan dan menetapkan TURUT TERGUGAT 1 (anak kandung) dan TURUT TERGUGAT 2 (anak kandung), adalah ahli waris almarhum Junaedi binti H. Sukaepa;
8. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum dan Undang-undang bahwa objek sengketa poin 5 (lima) adalah merupakan harta warisan/harta peninggalan almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang sah;
9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi terhadap objek sengketa poin 5 (lima) tersebut;
10. Menetapkan bahwa dari objek sengketa poin 5 (lima) tersebut yang menjadi bagian almarhum Junaedi bin H. Sukaepa adalah jatuh kepada ahli waris sah almarhum Junaedi bin H. Sukaepa;
11. Menghukum kepada Tergugat I, untuk menyerahkan objek sengketa poin 5 (lima) dalam perkara ini untuk dibagi kepada para ahli waris almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi yang berhak sesuai hukum islam dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diadakan

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi yang berhak;

12. Menyatakan agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat I atau kepada siapa saja yang erat kaitannya dengan perkara ini apakah itu berupa Sertifikat Hak Milik, Akta Jual-Beli ataukah Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat I atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;

13. Manghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan;

14. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan turut Tergugat I telah pula menghadap di persidangan sedangkan turut Tergugat II hanya hadir pada sidang pertama selanjutnya turut Tergugat II tidak pernah hadir lagi karena telah meninggal dunia oleh majelis hakim dalam upaya damai telah memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat dengan para Tergugat dan turut Tergugat agar menyelesaikan permasalahan warisnya secara kekeluargaan dengan damai, akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat untuk melakukan proses mediasi, dan Penggugat dan para Tergugat menyatakan di depan persidangan bahwa tidak dapat menunjuk mediator di

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar pengadilan dan memohon kepada majelis hakim untuk menunjuk salah seorang mediator yang ada di pengadilan;

Bahwa atas permohonan Penggugat, para Tergugat dan turut Tergugat tersebut, majelis hakim telah menunjuk Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H., salah seorang hakim Pengadilan Agama Pinrang sebagai mediator untuk melaksanakan proses mediasi berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor: 294/Pdt.G/2020/PA.Prg., tanggal 16 April 2020;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 April 2020 telah melakukan proses mediasi kepada pihak-pihak berperkara, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan turut Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin pertama sampai dengan poin 4 dalam hal yang mendasari gugatan ini dibuat memang benar;
2. Pada poin 5 pada alasan yang mendasari gugatan dari Penggugat, menurut kami kurang tepat. Karena Pemberi Harta Warisan (pewaris), dalam hal ini Alm. H. Sukaepa bin Palinrungi dan Alm. Hj. Aminah binti Pawellangi telah meniggalkan harta warisan (Warisan) antara lain:

- 1) Empang seluas (\pm 46 Ha)
 - Empang Luas \pm 44 Ha, Terletak di Desa Paria seluas xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
 - Empang Luas \pm 2 Ha, Terletak di Desa Tadang Palie Kecamatan Cempa xxxxxxxxxx xxxxxxxx
- 2) Sawah seluas (\pm 9,6 Ha)

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg



- Sawah Luas $\pm 1,4$ Ha, Terletak di Desa Siwolong Polong Kecamatan Mattiro Sompe xxxxxxxx xxxxxxx
- Sawah Luas $\pm 3,8$ Ha, Terletak di Desa Mattongang Tongang Kecamatan Mattiro Sompe xxxxxxxx xxxxxxx
- Sawah Luas $\pm 4,4$ Ha, Terletak di Desa Tadang Palie Kecamatan Cempa xxxxxxxx xxxxxxx

Warisan yang ditinggalkan Pewaris Alm. H. Sukaepa bin Palinrungi dan Alm. Hj. Aminah binti Pawellangi tersebut telah dibagi sesuai kesepakatan Para Ahli Waris, termasuk penggugat;

3. Bahwa Objek yang disengketakan tersebut yaitu, Tanah Perumahan seluas kurang lebih 300 M^2 yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Batu Permanen seluas 250 M^2 yang terletak xx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx Kelurahan Jaya, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Dengan Batas-Batas Tersebut Di Bawah Ini:

- a. Sebelan Utara : Mess Sospol
- b. Sebelah Timur : Jalan Pisang
- c. Sebelah Selatan : Jalan Bau Massepe
- d. Sebelah barat : Tanah dan ruman milik Hj. Niar Parenta

Telah di Hibahkan kepada Hj. Rahmatiah Binti H. Sukaepa (Tergugat I). Berdasarkan Surat Hibah No.682/PPAT/1994 tertanggal 22 Oktober 1994;

4. Berdasarkan jawaban tersebut diatas, maka gugatan atau alasan yang mendasari penggugat melakukan gugatan pada poin 6 sampai dengan poin 14, tidak dapat di benarkan oleh karena objek perkara yang dimaksud oleh penggugat milik Hj. Rahmatiah (Tergugat 1) berdasarkan surat hibah no. 682/PPAT/1994 tertanggal 22 Oktober 1994 yang telah disepakati oleh seluruh Ahli Waris termasuk penggugat dari Pewaris Alm. H. Sukaepa bin Palinrungi dan Alm. Hj. Aminah binti Pawellangi.

Ahli Waris yang lain H. Mahipal binti H. Sukaepa (Tergugat II), Hj. Nurmiah, SH binti H. Sukaepa (Tergugat III), Hj. Nurlaela, SE binti H. Sukaepa (Tergugat IV), Iqra Jamil Nurul Hag, SH binti H. Junaedi (Tergugat V), dan Nurul Fadillah binti H. Junaedi (Tergugat VI) dan Drs. Nasrudin, SE binti H.

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaepa (Penggugat) telah memperoleh bagian dari Harta Warisan yang lain.

Harta Warisan Alm. Hj. Aminah yang diperoleh dari Warisan Alm. Prof.Dr. Musyafar sebesar Rp. 120 Juta, yang seharusnya dibagi oleh Ahli Waris Alm. H. Aminah. Namun oleh Drs. Nasruddin (Penggugat) dikuasai sendiri.

5. Karena perkara ini timbul akibat adanya gugatan dari penggugat maka seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Berdasarkan uraian diatas maka kami sebagai para tergugat dan turut Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan dari penggugat seluruhnya;
2. Menolak sita jaminan yang diajukan penggugat;
3. Menolak pembagian harta warisan yang diajukan penggugat;
4. Menghukum penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan;
5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat persidangan ini.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Ed Bono*);

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat dan turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin 1(satu) Sampai Dengan Poin 14(empat belas) Dalam Gugatan Penggugat sudah benar.
2. Poin (lima) Punya Landasan Yang Kuat Gugatan kami atas Pembagian Harta Warisan Dalam Hal ini Almarhum H . Sukaepa bin Palinrungi dan Almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi Meninggalkan Harta warisan yang sudah Di Bagikan Kepada 6 (enam) Anaknya Yaitu :
 - 1). Empang Seluas \pm 46 Ha.
 - 2). Sawah Seluas \pm 9.6 Ha.

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg



Adapun Mengenai Harta Warisan Yang di Tinggalkan Oleh Kedua Orang Tua Kami Yang Belum di Bagikan Kepada 6 (enam) anaknya Yaitu :

1) Tanah Perumahan Seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ Diatasnya Berdiri Bangunan Rumah Batu Seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ Yang Terletak di Jalan Bau Massepe Nomor 34 xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Kabupaten. Pinrang.

2) Satu Stel Perhiasan Berlian Yang di kuasai (di ambil) Oleh Hj. Rahmatia binti H.Sukaepa, Belum di Berikan Bagiannya adik-adik saya Perempuan Hj.Nurmiah.SH binti H. Sukaepa dan Hj. Nurlaela, SE binti H.Sukaepa Padahal Perhiasan Berlian itu Di berikan oleh Orang Tua untuk ketiga anaknya perempuannya. Mengenai Satu Stel Perhiasan Berlian itu Saya Tidak Permasalahkan Hanya Penyampaian Saja di depan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang;

3. Objek Yang Di Sengketakan Tanah Seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri Bangunan Rumah Batu seluas $\pm 250 \text{ m}^2$ yang terletak di jalan Bau Massepe Nomor. 34 , xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Watang Sabitto , xxxxxxxx xxxxxxx Dengan Batas-Batas di bawah ini :

- Sebelah Utara : Mess Sospol.
- Sebelah Selatan : Jalan Bau Massepe.
- Sebelah Timur : Jalan Pisang.
- Sebelah Barat : Tanah dan Rumah Hj.Niar binti Parenta.

Tidak Pernah di Hibahkan Kepada Hj.Rahmatia binti H.Sukaepa (Tergugat I) dan tidak pernah Penggugat menandatangani Surat Hibah Dihadapan Notaris (kantor Notaris) No.682 /PPAT/1994, Tertanggal 22 Oktober 1994.

4 . Berdasarkan Jawaban tersebut di atas , maka Gugatan Saya (Penggugat) kepada Hj.Rahmatia Binti H. Sukaepa pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 14 (empat belas), sudah benar karena Objek sengketa Tanah dan Rumah di jl. Bau Massepe no.34 , belum di bagi kepada 6 (enam) Anaknya

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris Almarhum H. Sukaepa bin Palinrungi dan Alrm. Hj . Aminah binti Pawellangi.

Mengenai Surat Hibah No. 682/PPAT/1994, tidak pernah Penggugat sepakati, tidak pernah melihat surat Hibah tersebut dan juga tidak pernah Penggugat menandatangani Surat Hibah yang di buat oleh Notaris. Perlu Penggugat sampaikan di hadapan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang bahwa 3 (ketiga) saudara dan keponakan saya Yaitu :

H . Hifal bin H.Sukaepa , Hj . Nurmiah .SH. binti H. Sukaepa , dan Hj. Nurlaela SE, binti H. Sukaepa maupun keponakan saya Iqra SH. bin Junaedy, heran dengan adanya Surat Hibah Yang di perlihatkan HJ.Rahmatia binti H. Sukaepa kepada tiga saudara saya dan keponakan saya.

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, bahwa Penggugat tidak pernah di Perlihatkan Surat-surat Tanah, Surat Kartu Pembayaran Pajak Tanah bumi dan Bangunan, Surat Balik Nama dan Sertifikat Rumah dan juga Surat Hibah, Padahal saya hanya meminta untuk Foto copynya saja tidak pernah di kasih,

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang ada Surat Keterangan Tertanggal 22 Juli 1994, Saya Tanda Tangan Surat Pernyataan Bahwa Rumah di Jalan Bau Massepe atas Nama Almarhuma Hj.Aminah binti Pawellangi memperbolehkan Hj.Rahmatia bin H.Sukaepa Tinggal di Rumah tersebut Karna itu adalah Rumah milik Orang Tua, kami Saudara – saudaranya tidak keberatan, tetapi untuk memiliki dan membalik nama atas nama Hj.Rahmatia, kami Saudara – saudaranya Tidak Setuju .

Namun pada kenyataannya Tanah dan Rumah di Jl.Bau Massepe No.34 Telah di Blaik Nama Atas Nama Hj.Rahmatia binti H.Sukaepa dan sudah di Sertifikatkan .

Dasar inilah kami Penggugat Menuntut Hj. Rahmatia binti H. Sukaepa, karena Tanah dan Rumah tersebut Belum dibagikan Kepada Ahli Waris 6 (enam) Anaknya Yaitu:

- Hj. Rahmatia binti H. Sukaepa

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H . Hifal bin H . Sukaepa
- Drs.Nasruddin bin H . Sukaepa
- Hj. Nurmiah SH. binti H. Sukaepa
- Hj. Nurlaela SE . binti H Sukaepa
- Iqra SH . bin Junaedy dan Nurul Fadillah binti Junaedy almarhumah.

Mengenai Harta Warisan almarhumah Hj . Aminah binti Pawellangi yang di peroleh dari Almarhum Prof.DR.Musafar sebenarnya Uang yang di berikan oleh Paman saya Drs.Bintang Pawellangi sebanyak Rp.70.000.000 , karena saya yang mengurus pembagian harta warisan Prof. DR. Musafar almarhum , sebab ada paman saya yang mau menguasai semua harta Warisan Prof .DR . Musafar , dan saya yang menangani persoalan tersebut akhirnya maslah Harta warisan Prof.DR.Musafar dapat di selesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan di Kantor Kecamatan Cempa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Tentang persoalan harta warisan Prof.DR Musafar ini semua saudara – saudara saya tidak ada yang mau membantu saya, bahkan saudara – saudara saya mengatakan bahwa dia tidak mau mengambil warisan Prof.DR. Musafar baik berupa Barang maupun Uang karena itu adalah Haram dan tidak boleh mengambil haknya orang lain dan saudara–saudara saya tidak mau di benci oleh paman saya dan anak– anak paman saya, tetapi kenyataannya setelah saya berhasil mendamaikan ketiga paman saya akhirnya harta warisan Prof.DR.musafar di bagi secara musyawarah dan kekeluargaan. Itulah sebabnya saya di berikan oleh paman saya sebanyak Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan megenai sisanya sebanyak Rp50.000.000, - (lima puluh tuja rupiah) di ambil oleh saudara – saudara kandung saya.

Jadi total uang sebanyak Rp120.000.000 ,-(seratus dua puluh juta rupiah) bukan saya yang Mengambil semuanya.

Harta warisan nenek kami almarhumah Hj.Sukaena, berupa Tanah dan Rumah Panggung yang terletak di Dusun Labolong Selatan, Desa Mattongang - tongang Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian warisan Nenek saya dapat di selesaikan secara Musyawarah dan kekeluargaan.

Tanah dan Rumah Panggung tersebut sudah Terjual, dari hasil penjualan itu telah di bagikan kepada anak – anaknya dan cucu – cucunya, tetapi saudara – saudara saya mendapatkan bagian sedangkan saya tidak mendapatkan bagian dari warisan alrm nenek Hj.Sukaena.

- 5 . Ada Surat Perjanjian Tahun 2018 yang di buat oleh Hj.Rahmatia binti H.Sukaepa, Hj.Nurmiah.SH binti H.Sukaepa dan Hj.Nurlaela.SE binti H.Sukaepa. Dalam Surat perjanjian Itu berbunyi bahwa pihak Pertama Hj.Rahmatia binti H.Sukaepa menyerahkan Tanah dan Sawah kepada Pihak Kedua Hj.Nurmiah, S.H., binti H . Sukaepa dan Hj.Nurlaela, SE binti H.Sukaepa, yaitu :

- Tanah (tanah perumahan) seluas 234 M² terletak di Jl.Gatot Subroto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- Tanah Sawah seluas 9500 M² terletak di Dusun Labolong Selatan Desa Mattongang-tongang, Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Dalam Surat Perjanjian itu Berbunyi bahwa pihak Kedua Hj. Nurmiah, SH binti H. Sukaepa dan Hj .Nurlaela, SE binti H. Sukaepa, menerima Pemberian Hj.Rahmatia binti H.Sukaepa Tanah Perumahan dan Tanah Sawah, sebagai pengganti Hak Warisan Tanah Perumahan Seluas ±300M² diatas nya berdiri Rumah Batu Permanen Seluas ± 250 M² yang terletak di Jl.Bau Massepe No.34 xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Prinrang.

Surat Perjanjian itu Saya (Penggugat) tidak menyetujui Karena Tanah dan Rumah Warisan Orang Tua belum di bagi kepada semua Ahli Warisnya.

Lampiran Surat Perjanjian dan Foto Rumah di Jalan Bau Massepe No.34 di halaman terakhir.

Berdasarkan Hal – hal yang telah di uraikan di atas , maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq

Hal. 14 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang di letakkan atas objek sengketa poin (lima);
3. Menyatakan Hj.aminah binti Pawellangi meninggal dunia pada tahun 1998;
4. Menyatakan almarhum Hj.aminah binti pawellangi adalah pewaris;
5. Menyatakan dan menetapkan Hj.Rahmatia binti H. Sukaepa (anak kandung), H.Hifal bin H.Sukaepa (anak kandung), Drs. Nasruddinbin H. Sukaepa (anak kandung), Hj. Nurmiah, SH. binti H. Sukaepa (anak kandung), Hj. Nurlaela, SH. binti H. Sukaepa (anak kandung), Junaedi bin H. Sukepa (anak kandung), adalah ahli waris almarhumah Hj.Aminah binti pawellangi;
6. Menyatakan Junaedi bin H. Sukaepa meninggal dunia pada tahun 2010;
7. Menyatakan dan menetapkan Iqra, SH .bin Junaedi (anak kandung) dan Nurul Fadillah binti Junaedi (anak kandung), adalah ahli waris almarhum Junaedi Binti H. Sukaepa;
8. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum dan undang - undang bahwa objek sengketa pada poin 5 (lima) adalah merupakan harta warisan / harta peninggalan almarhumah Hj.Aminah binti Pawellangi yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang sah;
9. Menetapkan bagian masing – masing ahli waris almarhumah Hj.Aminah binti Pawellangi terhadap objek sengketa poin 5(lima) tersebut;
10. Menetapkan bahwa dari objek sengketa poin 5 (lima) tersebut yang menjadi bagian almarhum junaedy bin H. Sukaepa adalah jatuh kepada ahli waris sah almarhum Junaedy bin H. Sukaepa;
11. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan objek sengketa poin 5 (lima) dalam perkara ini untuk dibagi kepada para ahli waris almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi yang berhak sesuai hukum islam dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat diadakan

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi yang berhak;

12. Menyatakan agar segala macam surat-surat yang ada di dalam penguasaan (tangan) Tergugat I atau kepada siapa saja yang erat kaitannya dengan perkara ini apakah itu berupa Sertifikat Hak Milik, Akte Jual - Beli ataukah Akte Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya atas nama Tergugat I atau atas nama orang lain yang erat hubungannya atau keterkaitannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat;

13. Menghukum kepada turut tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan;

14. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, para Tergugat dan turut Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Poin pertama (1) pada jawaban penggugat adalah kurang tepat, karena pada gugatan yang diajukan oleh penggugat ada beberapa poin yang tidak dapat di benarkan antara lain poin 5 sampai poin 14 gugur dengan adanya Akta/surat Hibah No. 682/PPAT/1994 yang diberikan oleh Almarhumah Hj. Aminah, kepada Hj. Rahmatia Sukaepa (Tergugat I) sebagai penerima dan Pihak pemerintah setempat sebagai Saksi-saksi. Masing-masing bertanda tangan, Tertanggal 22 oktober 1994;

2. Poin kedua (2) pada jawaban penggugat kurang tepat karena

1) Tanah Perumahan seluas kurang lebih $\pm 300 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri bangunan Rumah Batu Permanen seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ yang terletak
xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxx (objek sengketa), Dengan Batas-Batas Tersebut Di
Bawah Ini:

- | | | |
|----|-----------------|---------------------|
| a. | Sebelan Utara | : Mess Sospol |
| b. | Sebelah Timur | : Jalan Pisang |
| c. | Sebelah Selatan | : Jalan Bau Massepe |

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg



Hj. Niar Parenta ;

2) Mengenai perhiasan berlian yang dimaksud Penggugat satu stel itu tidak benar, karena yang sebenarnya hanya sepasang giwang dan lionting dimana giwang merupakan hadiah perkawinan dari kedua orang tua dan liontongnya dibeli sendiri oleh Hj. Rahmatia (Tergugat I).

Karena pada Poin ke 3. Penggugat mengatakan bahwa objek sengketa tidak pernah dihibahkan, sedangkan Akta/surat Hibah sudah terbit.

Poin 5 dengan adanya Akta/surat hibah,warisan yang dimaksudkan oleh penggugat tidak perlu dibagi.

4. Karena perkara ini timbul akibat adanya gugatan dari penggugat maka seluru biaya yang timbul akibat adanya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Berdasarkan uraian diatas maka kami sebagai tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan dari penggugat seluruhnya;
2. Menolak sita jaminan yang diajukan penggugat;
3. Menolak pembagian harta warisan yang diajukan penggugat;
4. Menghukum penggugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan;
5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat persidangan ini.

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Warisan Nomor 52/KWS/1994 Tanggal 21 Oktober 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Surat Jawaban ke II (dua) Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa ketua majelis telah memberikan kesempatan kedua kalinya kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi-saksi nya namun Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi dan menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan para Tergugat dan turut Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Nomor 01007 Tanggal 20 Agustus 2019 Atas nama Pemegang Hak Hj. Rahmatia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Hibah Nomor 682/PPAT/1994 Tanggal 22 Oktober 1994 Atas nama Hj. Rahmatia, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Hibah Tertanggal 18 Mei 2020. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg



diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan No 73.15.040.017.001-0055.0 tahun 2020 tanggal 2 Juni 2020 Atas nama Hj. Rahmatia, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx Badan Keuangan Daerah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat dari Penggugat kepada Suami Tergugat I Andi Salahuddin (Alm) yang berisi tentang kepemilikan tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tanggal 7 Juli 1988. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 5 November 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan warisan tanggal 22 Juli 1994, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Disamping mengajukan alat bukti surat para Tergugat dan turut Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi, yaitu:

B. Bukti Saksi

SAKSI, tempat dan tanggal lahir , 19 Juli 1950, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat karena saksi sejak kecil tinggal bersama orang tua Penggugat dan para Tergugat;

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan para Tergugat bersaudara kandung sedangkan turut Tergugat adalah kemanakan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal ayah kandung Penggugat dan para Tergugat bernama H. Sukaepa bin Palinrungi dan ibu kandung Penggugat dan para Tergugat bernama Hj. St Aminah binti Pawellangi sedangkan ayah kandung turut Tergugat bernama Junaedi bin H. Sukaepa;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Penggugat dan para Tergugat sudah meninggal dunia semua namun saksi lupa waktu meninggalnya;
- Bahwa H. Sukaepa bin Palinrungi dan Hj. St. Aminah binti Pawellangi dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama:
 1. Hj. Rahmatia binti H. Sukaepa;
 2. Mahifal alias H. Hifal bin H. Sukaepa;
 3. PENGGUGAT;
 4. Hj. Nurmiah, S.H. binti H. Sukaepa;
 5. Hj. Nurlelah, SE binti H. Sukaepa dan
 6. Junaedi bin H. Sukaepa;
- Bahwa saksi tahu salah satu anak almarhum bernama Jenaedi bin H. Sukaepa telah meninggal dunia yaitu ayah kandung TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I) dan TURUT TERGUGAT 2 (Turut tergugat II);
- Bahwa turut Tergugat II juga telah meninggal dunia baru-baru ini setelah proses perkara berjalan;

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu objek yang disengketakan Penggugat dan para Tergugat yaitu Tanah Perumahan dan berdiri diatasnya rumah permanen;
- Bahwa saksi mengetahui letaknya, hanya saja saksi tidak mengetahui persis luasnya dan batas-batasnya namun sekiranya saksi diminta untuk menunjukkan saksi siap;
- Bahwa saksi tahu selain objek yang disengketakan ada juga harta yang ditinggalkan H. Sukaepa bin Palinrungi dan Hj. St. Aminrah binti Pawellangi berupa empang, sawah, namun harta peninggalan almarhum dan almarhumah tersebut sudah dibagikan semua kepada anak-anaknya dan masing masing menguasai bagiannya baik Penggugat maupun para Tergugat serta turut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu letak empang tersebut di Labolong dan letak sawah tersebut ada di Labolong dan juga ada di Baru-Baru, kesemuanya telah dibagikan kepada Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya empang dan sawah tersebut;
- Bahwa harta peninggalan tersebut sudah dibagi sebelum H. Sukaepa bin Palinrungi meninggal dunia;
- Bahwa yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Hj. Rahmatian binti H. Sukaepa (Tergugat I);
- Bahwa semasa hidupnya Hj. St Aminah binti Pawellangi telah menyerahkan tanah dan rumah kepada Hj. Rahmatiah binti H. Sukaepa
- Bahwa almarhumah memberikan kepada Hj. Rahmatiah bin H. Sukaepa karena belum memiliki rumah saat itu lagi pula Hj. Rahmatiah tinggal bersama Hj. St. Aminah sampai Hj. St. Aminah meninggal dunia;

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu penyerahan tanah dan bangunan rumah tersebut semua anaknya-anaknya hadir dan xxxxx xxx yang keberatan, dan saya juga hadir waktu itu;
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah dan rumah yang dipersengketakan Penggugat dan para tergugat serta turut tergugat adalah milik H. Sukaepa dan Hj. St Aminah;
- Bahwa setahu saksi hanya Hj. Rahmatiah binti H. Sukaepa saja yang ada bagiannya berupa tanah dan rumah, selain itu ada juga sawah dan empang;
- Bahwa saksi tahu anak almarhum dan almarhumah sudah menguasai bagiannya masing-masing semasa hidupnya Hj. St. Aminah binti Pawellangi dan almarhumah menyampaikan kepada saksi bahwa semua hartanya sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya;

Bahwa oleh karena Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tersebut secara tertulis, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan. Demikian pula para Tergugat dan turut Tergugat memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahanya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 R. Bg., namun tidak berhasil. Selain itu, mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, para pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam waktu proses mediasi turut Tergugat II telah meninggal dunia berdasarkan keterangan para pihak berperkara, maka turut Tergugat II tidak dapat lagi dipanggil karena ketidakhadirannya tetapi dapat dipertimbangkan kaitannya dengan ahli waris semasa hidupnya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi dan berhak atas sebidang tanah dan rumah di atasnya yang merupakan peninggalan Hj. Aminah binti Pawellangi (objek sengketa). Penggugat juga menuntut agar Sertifikat Hak Milik, Akta Jual-Beli atau Akta Hibah (Pemberian), surat kontrak atau pun surat-surat lainnya baik atas nama Tergugat I atau atas nama orang lain yang erat hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun serta tidak mengikat kepada Penggugat, dan menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk melakukan pembagian waris atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut didasarkan pada dalil pokok sebagai berikut:

1. Bahwa alm. H. Sukaepa bin Palinrungi (meninggal dunia tahun 1974) dan istrinya almh. Hj. Aminah binti Pawellangi (meninggal dunia tahun 1998) mempunyai 6 orang anak, yaitu Penggugat, Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan Junaedi bin H. Sukaepa (meninggal dunia tahun 2010).
2. Bahwa alm. Junaedi bin H. Sukaepa meninggalkan 2 (dua) orang anak dari isteri yang telah diceraikan bernama Hj. Maryam binti Makbun, 2 (dua) orang anak tersebut, yaitu turut Tergugat I dan II.
3. Bahwa almh. Hj. Aminah binti Pawellangi mempunyai harta peninggalan yang diperoleh dari orang tuanya, yaitu Tanah perumahan seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang di atasnya berdiri sebuah rumah batu permanen seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ yang

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Bau Massepe No. 34, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxx, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Mess Sospol
- Sebelah Timur : Jalan Pisang
- Sebelah Selatan : Jalan Bau Massepe
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Hj. Niar Parenta.

4. Bahwa setelah meninggalnya almh. Hj. Aminah binti Pawellangi, objek sengketa belum dibagi waris kemudian dikuasai oleh Tergugat I (Hj. Rahmatia binti H. Sukaepa), tanpa memperhatikan hak-hak Penggugat dan Tergugat II, III dan IV serta para turut Tergugat.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, para Tergugat dan turut Tergugat I mengakui kebenaran dalil pokok Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 1, 2 dan 3.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., pengakuan merupakan bukti lengkap, yang kekuatannya bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), sehingga dengan pengakuan para Tergugat dan turut Tergugat I, dalil-dalil pokok Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 1, 2 dan 3 tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, Bahwa para Tergugat dan turut Tergugat mendalilkan pula selain objek sengketa pada point 5 surat gugatan Penggugat, ada juga harta pewaris berupa empang ± 46 Ha. dan sawah ± 9,6 Ha., namun kesemuanya telah dibagikan kepada ahli waris sesuai kesepakatan Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat,

Menimbang, bahwa terhadap dalil poin 5, para Tergugat dan turut Tergugat I membantah perihal kepemilikan objek sengketa tersebut tanpa dasar, yang menurutnya objek sengketa tersebut dahulu dimiliki oleh almh. Hj. Aminah binti Pawellangi namun sebelum meninggal dunia objek sengketa tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat I atas persetujuan semua ahli waris almarhumah baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan turut Tergugat termasuk Penggugat berdasarkan surat hibah Nomor 682/PPAT/1994 tertanggal 22 Oktober 1994, sedangkan Penggugat membantah telah

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan tidak pernah menanda tangani surat hibah dihadapan notaris terkait objek sengketa atau surat hibah Nomor 682/PPAT/1994 tertanggal 22 Oktober 1994 tersebut, Penggugat pernah menandatangani surat pernyataan mengenai rumah di Jalan Bau Massepe (objek sengketa) hanya memperbolehkan Tergugat I untuk tinggal bukan untuk dimiliki dengan cara membalik nama atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pihak berperkara pada tahap jawab-menjawab tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta berdasarkan bukti pengakuan para Tergugat dan turut Tergugat, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa alm. H. Sukaepa bin Palinrungi (meninggal dunia tahun 1974) dan istrinya almh. Hj. Aminah binti Pawellangi (meninggal dunia tahun 1998) mempunyai 6 orang anak, yaitu Penggugat, Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan Junaedi bin H. Sukaepa (meninggal dunia tahun 2010).
2. Bahwa alm. Junaedi bin H. Sukaepa meninggalkan 2 (dua) orang anak bernama TURUT TERGUGAT 1 (Turut Tergugat I) dan TURUT TERGUGAT 2 turut Tergugat II.
3. Bahwa almh. Hj. Aminah binti Pawellangi mempunyai harta peninggalan yang diperoleh dari orang tuanya, yaitu Tanah perumahan seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang diatasnya berdiri sebuah rumah batu permanen seluas $\pm 250 \text{ M}^2$ yang terletak di Jalan Bau Massepe No. 34, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Mess Sospol
 - Sebelah Timur : Jalan Pisang
 - Sebelah Selatan : Jalan Bau Massepe
 - Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik Hj. Niar Parenta.
4. Bahwa selain objek sengketa yang menjadi peninggalan almh. Hj. Aminah binti Pawellangi ada pula objek berupa empang $\pm 46 \text{ Ha.}$, dan sawah $\pm 9,6 \text{ Ha.}$ namun telah dibagi sesuai kesepakatan bersama ahli waris;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil yang masih diperselisihkan para pihak, yaitu mengenai kedudukan objek sengketa point 5 surat gugatan,

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut agar dibagi waris sedangkan menurut para Tergugat dan para turut Tergugat objek tersebut telah dihibahkan oleh almh. Hj. Aminah binti Pawellangi kepada Tergugat I sehingga telah menjadi hak milik Tergugat I. Dengan demikian, fokus pertimbangan selanjutnya terbatas pada rumusan pokok masalah, sebagai berikut:

1. Apakah objek sengketa masih budel warisan atau telah dihibahkan oleh almh. Hj. Aminah binti Pawellangi kepada Tergugat I?
2. Apakah para ahli waris telah memberikan persetujuan atas hibah almh. Hj. Aminah binti Pawellangi kepada Tergugat I?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka selanjutnya majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pokok masalah yang pertama, untuk selanjutnya menjadi dasar bagi pertimbangan terhadap pokok masalah kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P.1 dan P.2), terhadap kedua bukti surat yang diajukan Penggugat hanya bukti P1 yang memiliki keterkaitan dengan perkara a quo isinya menerangkan perihal ahli waris dari almarhum H. Sukaepa bin Palinrungi tanpa menyebutkan objek sengketa, sedangkan bukti P.2 tidak memiliki relevansi sebagai alat bukti karena hanya merupakan replik dari Penggugat yang telah diajukan dalam jawab menjawab oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Tergugat dan turut Tergugat mengajukan bukti surat (bukti T. 1 sampai dengan bukti T.7) dan 1 (satu) orang saksi bernama SAKSI.

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa SHM No. 01007 atas nama Hj. Rahmatia (Tergugat I), tertanggal 20 Agustus 2019 meskipun berkaitan dengan perkara karena merupakan bukti terkuat mengenai kepemilikan tanah, namun karena secara materil para pihak sudah tidak memperselisihkan lagi mengenai eksistensinya, namun karena bukti tersebut secara materil telah dibantah kebenarannya oleh Penggugat karena alasan tidak sahnya dasar kepemilikan Tergugat I yang menjadi titik tolak yuridis pengajuan sertifikat tersebut,

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara sistematis bukti tersebut hanya dapat dipertimbangkan setelah pokok masalah dalam perkara ini telah dipertimbangkan secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 secara materil relevan dengan pokok masalah dan bukti tersebut telah diajukan sebagaimana tatacara pengajuan alat bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa akta hibah Nomor 682/PPAT/1994 tanggal 22 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dikualifikasi sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, keterangan alat bukti tersebut memuat perihal penyerahan hibah dari almh. Hj. Aminah binti Pawellangi kepada Hj. Rahmatia berupa sebidang tanah dan rumah sebagai objek hibah, terhadap luas dan batas-batas objek hibah tidak diperselisihkan oleh Penggugat atau setidaknya telah diakui merujuk pada objek sengketa.

Menimbang, Bahwa bukti T.3 berupa surat pernyataan persetujuan hibah tanggal 18 Mei 2020 telah di legalisasi oleh Notaris yang berwenang bukti tersebut dibuat setelah terbitnya akta hibah karena surat persetujuan hibah sebelumnya sebagai dasar penerbitan akta hibah tidak ditemukan lagi arsipnya di kantor Kecamatan, isi dan maksud bukti tersebut pada dasarnya untuk mendukung kekuatan bukti T.2 dimana ahli waris yakni Tergugat I, II, III dan IV serta turut Tergugat I dan II telah menyetujui pemberian hibah atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang erat kaitannya dengan bukti T.1 oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama setelah pertimbangan pokok permasalahan.

Menimbang, Bahwa bukti T.5 berupa surat yang dibuat oleh Penggugat kepada Andi Salahuddin, P. (suami Tergugat I) tanggal 7 Juli 1988 terhadap bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Penggugat kecuali maksud redaksi surat tersebut yang mengatakan rumah itu adalah kepunyaan kak Tia/puang (Penggugat I), bahwa yang di maksudkan Penggugat adalah agar rumah (objek sengketa) tetap ditempati oleh Tergugat I sepanjang belum memiliki rumah sendiri dan bukan untuk dimiliki.

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa bukti T.6 berupa surat pernyataan tertanggal 5 Nopember 2019 yang isinya menerangkan bahwa semua ahli waris termasuk Penggugat tidak keberatan atas penguasaan sebidang tanah dan rumah (objek sengketa) pemberian almh. Hj. Aminah binti Pawellangi kepada Tergugat I.

Menimbang, Bahwa bukti T.7 berupa surat keterangan warisan yang memiliki keterkaitan dengan bukti P1 yang menurut para Tergugat dan turut Tergugat bukti P1 xxxxx xxx hubungannya dengan objek sengketa karena terkait dengan akta jual beli terhadap objek yang lain dimana para ahli waris yaitu Penggugat, para Tergugat dan ayah para turut Tergugat serta almh. Hj. Aminah binti Pawellangi terlibat menandatangani surat tersebut, terhadap hal tersebut Penggugat tidak membantah atau setidaknya telah mengakui atas maksud dan tujuan bukti tersebut, dengan demikian bukti P.1 dan T.7 tidak memiliki relevansi atas objek sengketa karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Tergugat dan turut Tergugat telah mengajukan seorang saksi, xxxxx xxx halangan formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, telah memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat dan turut Tergugat memberi keterangan yang relevan dengan pokok perkara dan berdasarkan pengetahuannya sendiri bahwa Penggugat dan para Tergugat adalah anak dari almh. Hj. Aminah binti Pawellangi dan H. Sukaepa bin Palinrungi sedangkan para turut Tergugat adalah cucunya dari anak bernama Junaedi bin H. Sukaepa, semasa hidupnya almarhumah telah menghibahkan sebidang tanah dan rumah diatasnya kepada Tergugat I, hal tersebut diketahui saksi karena almarhumah yang menyampaikan langsung kepada saksi dalam pembicaraan keluarga semasa hidupnya, dan Penggugat hadir dalam pembicaraan tersebut, sedangkan mengenai harta peninggalan yang lain berupa empang dan sawah telah dibagi kepada semua anak-anaknya;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan turut Tergugat hanya menghadirkan seorang saksi yang dalam hukum pembuktian dikenal dengan istilah *unus testis nullus testis* yaitu satu saksi bukan saksi sehingga kesaksiannya hanya dapat bernilai sebagai bukti permulaan, jika dihubungkan

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti T.2, T3, T5 dan T6, maka bukti-bukti tersebut telah bersesuaian dan telah dinilai sebagai bukti, dengan demikian menurut majelis hakim terbukti objek sengketa telah berubah status sebagai hibah karena adanya penyerahan hibah oleh almh. Hj. Aminah binti Pawellangi kepada Tergugat I dengan persetujuan seluruh ahli waris almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pemberian hibah dari almh. Hj. Aminah binti Pawellangi kepada Hj. Rahmatia (Tergugat I) telah sesuai ketentuan Pasal 210 dan Pasal 213 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan para Tergugat serta turut Tergugat terkait dengan pokok masalah, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa almh. Hj. Aminah binti Pawellangi semasa hidupnya juga memiliki sebidang tanah dan rumah permanen diatasnya (objek sengketa pada poin 5) yang telah dihibahkan kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa setelah menemukan fakta pada pokok masalah, majelis hakim akan mempertimbangkan perihal petitum angka 12 surat gugatan Penggugat yang menuntut agar segala surat-surat yang terkait dengan objek sengketa dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum apapun serta tidak mengikat bagi Penggugat. Berdasarkan fakta yang semula telah terungkap dalam jawab-menjawab bahwa objek sengketa telah bersertifikat hak milik atas nama Tergugat I. Fakta tersebut selain berdasar pada pengakuan para pihak di persidangan, juga ternyata bersesuaian dengan bukti T.1 (SHM No. 01007 xxxxxxxx xxxx) dan bukti T.4 (SPPT NOP. 73.15.040.017.001-0055.0) atas nama Hj. Rahmatia (Tergugat I).

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jis. Pasal 3 huruf a dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah bukti terkuat hak atas tanah. Sertifikat adalah akta autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, tiap-tiap orang yang mampu membuktikan kepemilikan sertifikat tanah, oleh hukum dipandang sebagai pemegang hak

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah atas tanah tersebut dalam sertifikat, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pihak yang membantah kebenarannya bahwa Tergugat I tidak mempunyai alas hak untuk menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Tergugat I atas objek sengketa atau penerbitan sertifikat cacat hukum berdasarkan putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Penggugat tidak mampu mengajukan bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan Tergugat I tidak memiliki alas hak untuk menerbitkan sertifikat atas objek sengketa, sedangkan para Tergugat dan turut Tergugat ternyata mampu membuktikan bahwa almh. Hj. Aminah binti Pawellangi pernah melakukan suatu perbuatan hukum yang menjadi dasar bagi peralihan hak atas objek sengketa kepada Tergugat I dalam hal ini melalui hibah. Dengan demikian, dari perspektif hukum pembuktian, Penggugat sejak semula sudah nyata tidak mampu mengajukan bukti yang sedemikian rupa untuk menggoyahkan kekuatan pembuktian SHM No. 01007 atas nama Tergugat I. Karena itu, bukti sertifikat tersebut tetap berkekuatan sempurna dan mengikat serta merupakan bukti terkuat mengenai hak Tergugat I atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini patut dikemukakan pendapat fiqhi dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 320, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

دعواه يسمع لم بينة معه يكن لم فإن

Artinya: *Apabila gugatan / permohonan tidak cukup bukti maka gugatan / permohonan ditolak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim menilai telah cukup alasan dan dasar yuridis untuk berkesimpulan bahwa objek sengketa menurut hukum adalah hak milik Tergugat I, bukan lagi harta peninggalan almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi yang dapat dibagi waris. Oleh karena itu, petitum angka 8 gugatan Penggugat yang memohon agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan almarhumah Hj. Aminah binti Pawellangi harus ditolak.

Menimbang, bahwa gugatan ini adalah gugatan pembagian harta waris almh. Hj. Aminah binti Pawellangi, sehingga dengan ditolaknya petitum

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penetapan objek sengketa sebagai harta waris almh. Hj. Aminah binti Pawellangi, maka xxxxx xxx lagi urgensi untuk mempertimbangkan petitum mengenai ahli waris almh. Hj. Aminah binti Pawellangi. Selain itu, dengan terbuktinya Tergugat I sebagai pemilik objek sengketa, maka segala tindakan hukum yang dilakukan Tergugat I terhadap objek sengketa meliputi pengurusan sertifikat harus dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang sah. Dengan demikian, petitum gugatan Penggugat untuk seluruhnya harus ditolak.

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, oleh karena itu, mengacu pada ketentuan Pasal 192 R. Bg. Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp836.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Mursidin M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. dan Idris, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati, panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan turut Tergugat I.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Drs. H. Mursidin M.H.

Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	670.000,00
- PNB	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	836.000,00

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2020/PA.Prg